



GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 782/2 TAHUN 2022

TENTANG

**TIM PEMBINAAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN SEKRETARIAT TIM
PEMBINAAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL PROVINSI JAWA TENGAH**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pemenuhan prosedur pembinaan disiplin Pegawai Negeri Sipil yang menjadi wewenang Gubernur Jawa Tengah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan untuk memberikan pertimbangan dalam penjatuhan hukuman disiplin, sesuai ketentuan Pasal 34 ayat (3) Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 51 Tahun 2016 tentang Hari Dan Jam Kerja Serta Penilaian Kinerja Secara Elektronik Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2020, telah ditetapkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 800/030/2019 tentang Pembentukan Tim Pembinaan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Dan Sekretariat Tim Pembinaan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Provinsi Jawa Tengah;
 - b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Provinsi Jawa Tengah, maka Keputusan Gubernur Jawa Tengah sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditinjau kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Pembinaan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Dan Sekretariat Tim Pembinaan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
7. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 51 Tahun 2016 tentang Hari Dan Jam Kerja Serta Penilaian Kinerja Secara Elektronik Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 51) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 51 Tahun 2016 tentang Hari Dan Jam Kerja Serta Penilaian Kinerja Secara Elektronik Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 Nomor 2);
10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Tahun 2020 Nomor 27);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pembinaan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Dan Sekretariat Tim Pembinaan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Provinsi Jawa Tengah, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Tim Pembinaan Disiplin Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas :
- a. mengumpulkan data dukung atas dugaan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil yang menjadi wewenang Gubernur Jawa Tengah;
 - b. membuat berita acara pemeriksaan atas dugaan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil yang menjadi wewenang Gubernur Jawa Tengah;
 - c. melakukan pembahasan bahan pertimbangan dalam Sidang Penyelesaian Kasus Kepegawaian;
 - d. memberikan pertimbangan/rekomendasi kepada Gubernur Jawa Tengah tentang penyelesaian kasus kepegawaian Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Jawa Tengah atau Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur Jawa Tengah yang berkaitan dengan pembinaan disiplin Pegawai Negeri Sipil; dan
 - f. melaporkan hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf e kepada Gubernur Jawa Tengah.
- KETIGA : Sekretariat Tim Pembinaan Disiplin Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas :
- a. menerima laporan atau pengaduan dugaan pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil;
 - b. melakukan pemeriksaan dan permintaan keterangan terhadap pihak terkait dugaan pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil serta melakukan klarifikasi dan koordinasi ke Kabupaten/Kota/Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Pusat;
 - c. merumuskan hasil pemeriksaan atau permintaan keterangan;
 - d. meneliti berkas usulan penjatuhan hukuman disiplin terhadap Pegawai Negeri Sipil;
 - e. melakukan koordinasi pelaksanaan sidang penyelesaian kasus kepegawaian;
 - f. menyiapkan bahan sidang penyelesaian kasus kepegawaian;
 - g. menyusun notulensi dan rekomendasi hasil sidang penyelesaian kasus kepegawaian;
 - h. menyusun laporan pelaksanaan sidang penyelesaian kasus kepegawaian;
 - i. menyiapkan naskah dinas keputusan/rekomendasi hukuman disiplin; dan

j. melaporkan hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf i kepada Ketua Tim Pembinaan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Provinsi Jawa Tengah.

KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.

KELIMA : Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 800/030/2019 tentang Pembentukan Tim Pembinaan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Dan Sekretariat Tim Pembinaan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Provinsi Jawa Tengah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 13 Juni 2022

GUBERNUR JAWA TENGAH

ttđ

GANJAR PRANOWO

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
3. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
4. Asisten Administrasi SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
5. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
9. Para Anggota Tim dan Sekretariat Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 782/2 TAHUN 2022
TENTANG
TIM PEMBINAAN DISIPLIN PEGAWAI
NEGERI SIPIL DAN SEKRETARIAT TIM
PEMBINAAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI
SIPIL PROVINSI JAWA TENGAH

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBINAAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL
PROVINSI JAWA TENGAH

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah	Ketua
2.	Asisten Administrasi SEKDA Provinsi Jawa Tengah	Wakil Ketua I merangkap anggota
3.	Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat SEKDA Provinsi Jawa Tengah	Wakil Ketua II merangkap anggota
4.	Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah	Sekretaris merangkap anggota
5.	Inspektur Provinsi Jawa Tengah	Anggota
6.	Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah	Anggota
7.	Kepala Bidang Pembinaan Dan Kesejahteraan Pegawai pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota
8.	Sub Koordinator/Analisis Kepegawaian Ahli Muda di Bidang Pembinaan Dan Kesejahteraan Pegawai pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota
9.	Pejabat Administrator pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah (3 orang)	Anggota
10.	Pelaksana pada Sub Bidang Pembinaan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah (7 orang)	Anggota

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttđ

GANJAR PRANOWO

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 782/2 TAHUN 2022
TENTANG
TIM PEMBINAAN DISIPLIN PEGAWAI
NEGERI SIPIL DAN SEKRETARIAT TIM
PEMBINAAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI
SIPIL PROVINSI JAWA TENGAH

SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT TIM PEMBINAAN DISIPLIN
PEGAWAI NEGERI SIPIL PROVINSI JAWA TENGAH

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Analisis Kepegawaian Ahli Muda/Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah	Koordinator Sekretariat
2.	Pelaksana pada Bidang Pembinaan Dan Kesejahteraan Pegawai Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah (9 orang)	Staf Teknis

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttđ

GANJAR PRANOWO